



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/208/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA DUTA PANCASILA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka suksesnya pelaksanaan Seleksi Calon Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Kabupaten Tabalong, Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2023, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Duta Pancasila Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Duta Pancasila Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Panitia Pelaksana :
 1. melaksanakan seleksi Calon Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023 secara terencana, tertib dan lancar sesuai ketentuan;
 2. melaksanakan kelancaran dan tertib administrasi, surat menyurat, pembayaran honorarium serta pelaporan/pertanggungjawaban keuangan kegiatan dimaksud;
 3. panitia pelaksana kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong; dan
 4. dalam melaksanakan tugasnya panitia Pelaksana Program PASKIBRAKA Kabupaten Tabalong Tahun 2023 agas selalu berpedoman dengan petunjuk pelaksana kegiatan dan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
- b. Sekretariat Panitia :
 1. membantu Panitia Pelaksana dalam melaksanakan seleksi calon peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 2. membantu dan melaksanakan tugas lainnya dari Panitia Pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023.
- c. Pelaksana Rekrutmen :
menjadwalkan pelaksanaan rekrutmen.
- d. Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan
 1. menerima pendaftaran calon PASKIBRAKA; dan
 2. mengkoordinir para Tim Pelaksana Rekrutmen.
- e. Juri :
 1. menerima berkas calon PASKIBRAKA
 2. mengajukan pertanyaan baik wawancara, soal terkait kompetensi yang dicapai; dan
 3. menilai dan mengevaluasi hasil kompetensi.
- f. Pelatih, Pengasuh dan Pendamping :
 1. melakukan pembinaan dan latihan bagi calon PASKIBRAKA dilokasi atau tempat latihan yang sudah ditentukan;
 2. melakukan bimbingan dan pengasuh selama calon PASKIBRAKA berada di Asrama/dikarantinakan; dan
 3. melaksanakan pendampingan dan memberikan arahan selama dalam proses latihan maupun karantina serta implementasi PASKIBRAKA berkunjung kedalam/luar daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 April 2023.

h A

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Tabalong (sebagai laporan).
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 208 /2023
 TANGGAL 18 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PROGRAM PASUKAN
 PENGIBAR BENDERA PUSAKA DUTA PANCASILA
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

A. PANITIA PELAKSANA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET
A.	PEMBINA		
1.	Bupati Tabalong	Pembina/ Ex Officio	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina/ Ex Officio	
B.	PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Tabalong	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Wakil Ketua II	
4.	Sekretaris Disporapar Kab. Tabalong	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kab. Tabalong	Wakil Sekretaris	
6.	Bendahara Pengeluaran Disporapar	Bendahara	
7.	Kodim 1008 Tabalong (Staff Operasi)	Anggota	
8.	Polres Tabalong (Sat Binmas)	Anggota	
9.	STIA Tabalong	Anggota	
10.	PPI Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Bidang Kepemudaan pada Disporapar Kab. Tabalong	Anggota	

B. SEKRETARIAT PANITIA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kab. Tabalong	Anggota	
3.	Rahmat Imani S.Pt	Anggota	
4.	Suharyono	Anggota	

C. PANITIA PELAKSANA REKRUTMEN DAN PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA DUTA PANCASILA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Tabalong	Koordinator	
2.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kab. Tabalong	Wakil Sekretaris	
4.	Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Tabalong	Bendahara	
5.	Kodim 1008 Tabalong (Staff Operasi)	Anggota	
6.	Polres Tabalong (Sat Binmas)	Anggota	
7.	STIA Kab. Tabalong	Anggota	
8.	PPI Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Unsur Dinas Kesehatan Kab Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Tabalong	Anggota	

D. JURI PADA PELAKSANAAN REKRUTMAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA DUTA PANCASILA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	AKP. Samsu Suargana S.AP (Satbinmas)	Koordinator	
2.	KAP. INF. Dwipayitno (Pasiop)	Wakil Koordinator	
3.	Peltu Warsono	Anggota	
4.	Serka Suma'adi	Anggota	
5.	Bripka Oky Satrine	Anggota	
6.	Briptu M. Surya Kusuma, S.H	Anggota	
7.	Dr. Rima Noor Indah	Anggota	
8.	Suharyono S. Kom	Anggota	
9.	Ika Ramandha Pratiwi, S.Pd	Anggota	
10.	Toni Marwan, M.Pd	Anggota	
11.	Selviati, S.Psi	Anggota	
12.	Muhammad Arsyad, S.ST, MA	Anggota	

E. PELATIH, PENGASUH DAN PENDAMPING PADA PELAKSANAAN PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA DUTA PANCASILA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

I. PELATIH

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	PELTU WARSONO	Anggota	
2.	SERKA SUMA'ADI	Anggota	
3.	BRIPKA OKY SATRINE	Anggota	
4.	BRIPTU M. SURYA KUSUMA S.H	Anggota	

II. PENGASUH


NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	YULI S. Sos	Pengasuh	
2.	RAHMAT IMANI S. Pt	Pengasuh	
3.	HUSNI SULAIMAN S. Sos	Pengasuh	
4.	AHMAD FAUZI S.E	Pengasuh	
5.	ANDRI WIJAYA A. Mk	Pengasuh	
6.	HERI SETIAWAN ST	pengasuh	

III. PENDAMPING

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	M. IKHSAN NOORIZAL (PDP KAB. 2022)	Pendamping	
2.	SYIRA RAMADHANI GUNAWAN (PDP KAB. 2022)	Pendamping	

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 